

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin dari individu laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi negara Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan-aturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat yang beragama Islam sebagai acuan dasar dari pembinaan rumah tangga.

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *Sakinah, mawadah, wa rahmah*. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur serta untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki dan perempuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 27.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sebuah rumah tangga tentu akan menghadapi atau menemui ujian atau rintangan. Adanya ujian dalam berumah tangga setelah perkawinan, adalah merupakan suatu yang wajar karena perkawinan merupakan penyatuan dua individu manusia yang berbeda. Dalam proses penyatuan atau pemahaman dua individu sering kali menimbulkan perbedaan-perbedaan seperti perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, maupun lainnya dan apabila berlangsung lama bahkan tidak bisa diselesaikan akan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti putusnya perkawinan. Sebab-sebab putusnya perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Juncto* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjadi kandas.<sup>2</sup> Umumnya perceraian terjadi karena sudah tidak ada kesesuaian antara satu sama lain, maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila perselisihan dan pertengkaran sudah memuncak serta tidak dapat dirukunkan lagi, biasanya salah satu dari suami dan/atau istri yang sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi rumah tangganya, dia akan mengajukan gugatan perceraian.

---

<sup>2</sup> H. Moch. Isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 100.

Perceraian terdiri dari Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak telah diatur dalam Pasal 114 KHI bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kemudian dijelaskan pada pasal 129 KHI bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya maka harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Cerai gugat dijelaskan dalam Pasal 132 Ayat 1 KHI yang menyatakan bahwa gugatan perceraian yang istri atau kuasanya ajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal kediaman tanpa izin suami.

Gugatan cerai atau permohonan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, Pengadilan Negeri bagi yang beragama non islam. Bagi istri yang diceraikan oleh suaminya mempunyai beberapa hak yang merupakan kewajiban bagi suami yang akan menceraikannya. Hak-hak istri diantaranya hak nafkah, seperti yang tercantum pada Pasal 149 KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan kepada istrinya, *Mut'ah* yang layak berupa uang atau barang, nafkah *Iddah* yang meliputi nafkah tempat tinggal (*maskan*) dan perlengkapan hidup (*kiswah*), melunasi mahar yang belum lunas terbayar (*Madhiyah*), serta biaya *khadanah*, biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pemberian nafkah dari suami kepada istri memiliki tujuan untuk terpenuhinya hak-hak istri selama dalam masa *Iddah* sedangkan besaran nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri harus disetujui oleh kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Apabila terjadi perselisihan terkait besaran nafkah tersebut, maka yang berkewajiban menentukan besar nafkah adalah pihak Pengadilan Agama.

Studi yang ada menunjukkan bahwa problematika yang sering dihadapi oleh Perempuan pasca terjadinya perceraian adalah terabaikannya hak-hak Perempuan berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, terabaikan segala hak tersebut dikarenakan tidak adanya kesadaran agama, pendapatan suami yang terbatas, tidak ada keinginan untuk membayarnya serta juga tidak adanya tuntutan dari pihak istri untuk menuntut hak-haknya. Melalui gugatan rekonsvensi, akibatnya adalah hak istri menjadi terabaikan serta tidak diperoleh sebagai mestinya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas, muncul isu hukum yang layak diteliti, bagaimana Pengadilan Agama Surabaya melaksanakan putusan dalam menangani perkara cerai talak, khususnya dalam rangka untuk melindungi hak-hak istri dan kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri tersebut. Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

Seperti pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2022 mengajukan

---

<sup>3</sup> Fadli, "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017", AL-AHKAM: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, Vol, 1 Nomor 1, 2021.

permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3617/Pdt.G/2022/PA.SBY. tanggal 21 Juli 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenjeran Surabaya.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Surabaya dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan secara harmonis tanpa sesuatu masalah apapun.
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  1. Bahwa Termohon kurang bisa patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami.
  2. Bahwa Termohon terlalu menuntut uang nafkah.
  3. Bahwa Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini terjadi dan sulit didamaikan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mempertimbangkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon.
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada kasus ini Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat hukum. Pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir menghadap maupun perwakilannya, tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi.

Pertimbangan hukum, bahwa Termohon tidak pernah hadir berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan. Berdasarkan kesanggupan dari Pemohon bila terjadi perceraian berupa *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Secara Ex Officio Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon untuk memberikan *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* kepada Termohon sebagai kenang-kenangan Termohon yang dicerai, berupa *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan

nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap Perempuan, maka pelaksanaan pembayaran berupa *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Majelis Hakim patut menghukum Pemohon memenuhi pembayaran tersebut sebelum pembacaan ikrar talak. (SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin mengucapkan talak Raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena ini patut dikabulkan dengan putusan *Verstek*, maka dalam permohonan cerai talak tersebut majelis persidangan mengadili:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *Verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

2. Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum 4 tersebut sesaat sebelum pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 695.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pemenuhan hak-hak istri berupa *Mut'ah*, nafkah *Iddah* serta biaya *Khadanah* berarti bersifat wajib untuk diberikan oleh suami kepada istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Walaupun istri tidak ada tuntutan, Majelis dapat menghukum suami membayar kepada istri untuk memenuhi hak-haknya berupa nafkah. Terdapat banyak kendala dalam pemenuhan hak-hak istri pasca cerai, antara lain, pendapatan suami yang terbatas, keinginan untuk membayar, juga tidak adanya tuntutan dari pihak istri, dengan tidak hadirnya dalam persidangan sehingga hak istri terabaikan.

Upaya menunjukkan adanya kebaharuan (*Novelty*) antara penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dari itu untuk membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan tema Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.



Pertama penelitian yang ditulis oleh Anas makruf maulidi berjudul “PELAKSANAAN PUTUSAN CERAI TALAK ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG” (Studi Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg).<sup>4</sup>

Peneliti berusaha mengungkapkan kewajiban dari suami berupa *Mut'ah*, nafkah *Iddah*, (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak, dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan istri, Majelis Hakim dapat menghukum suami membayar kepada istri berupa *Mut'ah*, nafkah *Iddah* dan nafkah anak. Dalam perkara ini diantaranya Pemohon dan Termohon ada kesepakatan, maka besaran kadarnya tidak ditetapkan oleh Majelis Hakim, menurut Peneliti Majelis Hakim dalam menentukan nafkah bagi istri dan anak pada Putusan Nomor 5410/Pdt. G/2019/PA. Kab. Mlg. tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan dari Pihak Pemohon dalam perkara ini.

Perbedaan dengan penelitian yang Penulis lakukan yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya pada Putusan Nomor: 3617/Pdt. G/2022/PA. Sby, Penulis lebih fokus pada pelaksanaan dan kendalanya di Pengadilan Agama Surabaya, adapun persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pemenuhan hak-hak istri dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

---

<sup>4</sup> Anas Makruf Maulidi, “Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Studi Putusan Nomor 5410/Pdt. G/2019/PA. Kab. Mlg), Universitas Islam Malang, DINAMIKA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 28 Nomor 3, 2022.

Kedua penelitian yang ditulis oleh Tara Fathin Rusli berjudul “IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOLAKA”.<sup>5</sup>

Peneliti berusaha mengungkapkan bahwa suami tidak memperhatikan akan kewajibannya untuk memberi nafkah anak dan istrinya, demikian pula istrinya tidak pula ada perhatiannya terhadap haknya setelah bercerai, kebanyakan Perempuan lebih mementingkan proses perceraian dari pada hak-hak yang seharusnya diterima pasca perceraian berupa hak *Mut'ah*, nafkah *Iddah* yang meliputi *maskan* dan *kiswah*, serta biaya *khadanah*, biaya pemeliharaan untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Adapun jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data deskriptif berupa data fenomena, peristiwa, aktifitas, pendapat orang secara individual atau secara kelompok, pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu memahami fenomena yang dialami subyek penelitian yang mendapatkan data deskriptis yang berupa data tertulis maupun lisan.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya pada Putusan Nomor: 3617/Pdt. G/2022/PA. Sby. Penulis lebih fokus pada pelaksanaan dan kendalanya di Pengadilan Agama Surabaya, adapun persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian

---

<sup>5</sup> Tara Fathin Rusli “*Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka*”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Penulis yaitu membahas tentang pemenuhan hak-hak istri dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas judul tentang **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana Kendala Dan Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Mengetahui Kendala Dan Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap penelitian tersebut serta penelitian tersebut dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

#### 1.5.1.1. Pengertian Perceraian

Menurut undang-undang Perkawinan, perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dengan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui Putusan Pengadilan.<sup>6</sup> Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 *Jucto* Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan melalui suatu gugatan perceraian.

Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dengan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, jadi tidak ada perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Pengadilan yang berwenang menangani perceraian adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 27.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

### **1.5.1.2. Alasan Hukum Perceraian**

Alasan perceraian menurut hukum perdata hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang di tentukan undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alasan terjadinya perceraian berdasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir batin.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiyayan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada penambahan suami melanggar taklik talak, peralihan

agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### 1.5.1.3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian dalam hal tersebut berarti berakhirnya hubungan suami istri ada beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang sebenarnya yang berkehendak perceraian itu, dalam hal tersebut ada 4 kemungkinan:<sup>8</sup>

1. Perceraian atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami / istri dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Perceraian atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk tersebut adalah *Talaq*.
3. Perceraian atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki perceraian sedang si suami tidak berkehendak untuk itu, kehendak perceraian yang di sampaikan si istri dengan cara tertentu di terima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk bercerai. Perceraian dengan cara tersebut adalah *Khulu'*.
4. Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 197.

tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan perceraian dengan cara tersebut adalah *Fasakh*.

#### **1.5.1.4. Macam-Macam Perceraian**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 39 sampai Pasal 41) dan tentang Tata Cara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36), dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:

1. Cerai Talak disebut oleh penjelasan Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan dan tentang Perceraian ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama, ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasanya serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2. Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon yakni suami menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.



### 1.5.1.5. Akibat Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalam Pasal 41 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri.

Jadi kedudukan anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab bapak dan ibunya, kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, akan berakhir apabila anak-anak itu sudah dewasa atau sebelum dewasa telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.<sup>9</sup>

Perceraian berakibat pada suami dan istri hidup sendiri-sendiri dan mereka dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain setelah

---

<sup>9</sup> Alimuddin, *Op. Cit.*, hlm. 35.

masa *iddah* berakhir, serta perceraian membawakan kosekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami dan atau istri, status anak, dan status harta bersama.<sup>10</sup>

## 1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Talak

### 1.5.2.1. Pengertian Talak

Talak diambil dari kata *Ithlaq* artinya melepaskan atau *Irsal* artinya memutuskan atau *Tarkun* artinya meninggalkan, *Firaakun* artinya perpisahan.<sup>11</sup> Talak adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan.<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.<sup>13</sup>

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan terjadi dalam hal talak *ba'in*.<sup>14</sup> Adapun arti mengurangi melepaskan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>11</sup> H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, hlm. 175.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

Talak adalah ucapan suami kepada istrinya yang tujuannya untuk mengakhiri atau memutuskan hubungan pernikahan.<sup>16</sup> Talak merupakan hak atau wewenang suami saja bukan wewenang istri yang diberikan oleh islam dengan pertimbangan bahwa seorang suami lebih memiliki pertimbangan yang luas pada hal-hal yang akan berdampak buruk atau membahayakan bagi keluarganya, dibandingkan dengan istri yang terkadang lebih terburu-buru untuk segera mengakhiri hubungan pernikahan.<sup>17</sup> Oleh karena itu seorang suami harus melihat jauh kedepan dan memperhitungkan matang-matang sebelum menggunakan haknya dalam urusan talak serta harus pula menyadari bahwa ketika dahulu menikahi istrinya dengan baik-baik, maka ketika melepaskannya pun, hendaknya dengan baik-baik pula.<sup>18</sup>

#### 1.5.2.2. Dasar Hukum Talak

Talak merupakan sesuatu yang disyariatkan dan yang menjadi dasarnya adalah *Al- Qur'an*, *Hadist* dan *ijma'*.<sup>19</sup>

##### a. Hukum talak dalam *Al-Qur'an*

Secara tegas dinyatakan Q.S. 2 : 229 bahwa:”Talak yang dapat dirujuk dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada

---

<sup>16</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2019, hlm. 154.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>19</sup> Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2021, hlm. 153.

mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya suami-istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim”.<sup>20</sup>

Selain itu Allah juga berfirman dalam *Q.S. Ath-Thalaq* (65) : 1 bahwa : “Hai Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi *iddahnya* yang wajar dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhan sekalian. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (dijinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. kalian tidak mengetahui barangkali Allah mengetahui mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.<sup>21</sup>

b. Hukum talak dalam hadist nabi

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa ia telah menceraikan istrinya ketika sedang haid, lalu Umar menanyakan hal tersebut

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepadanya: “Perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembali dan kemudian suci dari haid yang kedua. Maka, jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah berlalu, dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah *iddah* diperintahkan Allah saat wanita itu diceraikan”. (*Muttafaqun Alaih*).<sup>22</sup>

c. Hukum talak dalam *ijma'* ulama

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali, dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.<sup>23</sup>

### 1.5.2.3. Macam Hukum Talak

Pada prinsipnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW yaitu: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah *Azza Wajalla* adalah talak”. Walaupun hukum asal dari talak adalah makruh,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memandang perlu terjadinya perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli.

#### **1.5.2.4. Rukun dan Syarat Talak**

Rukun dan Syarat talak. Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan yang disebut rukun, dari masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan-perbincangan di kalangan ulama.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

Rukun dan syarat talak di antaranya adalah:<sup>25</sup>

1. Suami yang menalak istrinya

Syaratnya adalah dewasa, batasan dewasa menurut fikih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dengan mengeluarkan mani, Sehat akalnya, hal tersebut juga didasarkan pada Hadist Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Al-Najad yaitu: “Setiap thalak itu hukumnya boleh, kecuali thalak orang yang hilang akalnya”. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri.<sup>26</sup>

2. Perempuan yang ditalak

Syarat adalah perempuan yang ditalak itu berada di bawah wilayah atau kuasa laki-laki yang menalak; yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikan dalam bentuk talak *raj'iy* dan masih berada dalam masa *iddah*; karena perempuan dalam keadaan tersebut status hukumnya seperti istri dalam hampir seluruh seginya.<sup>27</sup>

3. *Shigat* atau ucapan talak. Akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan kabul dari pihak laki-laki. Talak tidak terdapat ijab dan kabul karena perbuatan talak merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Maka

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

dalam talak berlaku sighat atau ucapan talak.<sup>28</sup> Talak terjadi bila suami yang ingin menceraikan istrinya itu menyampaikan pernyataan bahwa istrinya telah lepas dari wilayahnya. Belum mengucapkan apa-apa hanya keinginan maka belum terjadi talak.<sup>29</sup>

### 1.5.2.5. Macam-Macam Talak

Secara garis besar, ditinjau dari boleh dan tidaknya rujuk, talak dapat dibagi menjadi dua macam:<sup>30</sup>

#### 1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak ketika suami masih mempunyai hak untuk merujuk atau talak yang masih memungkinkan bagi suami untuk kembali kepada istrinya tanpa akad nikah baru. Talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istri yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas permintaan istri yang disertai tebusan (*Iwad*), selama masih dalam masa *iddah* disebut juga talak *raj'i*.

Apabila seorang suami menjatuhkan talak pertama atas istri, suami dapat merujuknya tanpa harus melakukan akad nikah baru selama masa *iddah*-nya belum habis.

Al-Syiba'i berpendapat bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya istri kepada suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Talak *raj'i* terjadi hanya pada talak pertama dan kedua berdasarkan firman Allah SWT:

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229).*

Ayat tersebut memberikan makna bahwa talak yang disyariatkan Allah adalah talak yang dijauhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan suami boleh memelihara kembali istrinya itu setelah talak pertama dengan cara yang baik. Demikian pula, setelah talak kedua. Arti memelihara kembali adalah dengan merujuk dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak menggaulinya dengan cara yang baik.

#### 2. Talak *Ba'in*

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>30</sup> H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op. Cit.*, hlm.180.



Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memungkinkan suaminya untuk rujuk kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak *ba'in sughra* (kecil), yaitu talak satu dan dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu dan dua yang dilakukan atas permintaan istri dengan membayar terbusan (*'iwadh*), atau talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaan dan tidak membayar *'iwadh* setelah masa *iddah*-nya habis.
- b. Talak *ba'in kubra* (besar) adalah talak yang telah dijatuhkan sebanyak tiga kali. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya tersebut telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan jima' dengan suami baru, kemudian terjadi perceraian. Dalam perceraian baru itu tidak boleh direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali terhadap istrinya, tiba-tiba menyesal, tidak boleh meminta orang lain untuk menikahi istrinya itu, dengan meminta setelah beberapa waktu menggaulinya kemudian menceraikannya.

### **1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga**

#### **1.5.3.1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga**

Dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.<sup>31</sup> Adanya hak dan kewajiban antara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga, beberapa ayat Al-Qur' an menerangkan yaitu Al-Baqarah (2) ayat 228: bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara maksuf dan bagi suami setingkat lebih dari istri. Pada ayat tersebut mengandung arti hak

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 159.

dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami.<sup>32</sup>

### 1.5.3.2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suami.

Kewajiban suami terhadap istrinya, terdiri dari 2 (dua) bagian:<sup>33</sup>

a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah.

Kewajiban memberikan nafaqah oleh suami kepada istrinya, bahwa suami adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafaqah, istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya, ia berkedudukan sebagai penerima nafaqah.

b. Kewajiban dalam bentuk non materi.

Menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya, suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang *Mawadah, Rahma, Sakinah*.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya.

Menggauli istrinya secara layak sesuai dengan kodratnya, Menggauli itu berlaku untuk timbal balik, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas, batas dalam kemampuannya, taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh melakukan perbuatan maksiat.<sup>34</sup>

3. Kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan.

Memelihara dan mendidik anak keturunannya yang lahir dari perkawinan tersebut, memelihara kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.<sup>35</sup>

### 1.5.3.3. Hak Istri Yang Digugat Cerai Talak Suami

Hak-hak yang dapat diminta istri jika digugat cerai talak suami di Pengadilan Agama, hak yang diperoleh istri berupa nafkah *Iddah* (nafkah dalam masa tunggu), nafkah *Madhiyah*, *Mut'ah* dan *Hadhanah*.<sup>36</sup>

1. Nafkah *Iddah* (nafkah dalam masa tunggu)

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>36</sup> <https://analisahukum.com/hak-istri-saat-digugat-cerai-talak-suami/> diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 11.15. WIB.

Adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *Iddah* (masa tunggu), relaah jika mantan istrinya melakukan *Nusyuz* (pembangkangan). Hak istri mendapat nafkah *Iddah* diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 152, tertulis: “istri berhak mendapatkan nafkah *Iddah* dari suaminya kecuali ia *nusyuz*”.

## 2. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *Mut'ah* (penghibur) adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. Kewajiban mantan suami memberi baik uang atau benda kepada mantan istrinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, yang tertulis:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib:

1. Memberi *Mut'ah* yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *Qobla Al Dukhul*.
2. Memberi nafkah, *Maskan dan Kiswah* kepada istri selama dalam *Iddah*, kecuali istri telah dijatuhi talak *Ba'in* atau *Nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separo apabila *Qobla Al Dukhul*.
4. Memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

### 3. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *Madhiyah* (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.

### 4. *Hadhanah*

*Hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum *Mumayyiz* (terlihat fungsi akalinya) atau belum berumur 12 tahun atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

## **1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama**

### **1.5.4.1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama**

Pada tanggal 20 Maret Tahun 2006 diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 1 angka 37 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 49 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) diubah sehingga tertulis sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris

3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infag
8. Sedakah dan
9. Ekonomi Syariah.

Perubahan pada kewenangan-kewenangan baru yaitu, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bidang “ekonomi syariah” merupakan salah satu kewenangan baru di Pengadilan Agama. Pada penjelasan Pasal I angka 37 huruf i dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan ‘ekonomi syariah’ adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

1. Bank syariah;
2. Lembaga keuangan mikro syariah;
3. Asuransi syariah;
4. Reasuransi syariah;
5. Reksa dana syariah;
6. Obligasi syariah dan Surat berharga berjangka menengah syariah;
7. Sekuritas syariah;
8. Pembiayaan syariah;
9. Pegadaian syariah.

Seperti Pasal 49 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”. Dijelaskan pula pada penjelasan Pasal 49 yang tertulis seperti berikut: “yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam” jadi pihak nonmuslim dapat menyelesaikan sengketa melalui peradilan agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ‘badan hukum’ yang didasarkan pada hukum Islam.<sup>37</sup>

Pada Pasal 49 kata orang-orang beragama Islam, dijelaskan pada penjelasan yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam, adalah termasuk orang atau badan hukum, yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Jadi nonmuslim dapat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama selama ia menundukkan diri sukarela kepada hukum Islam. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ‘badan hukum’ yang didasarkan pada hukum Islam. Setiap badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya

---

<sup>37</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 209.

berdasarkan prinsip syariah, dapat menyelesaikan sengketannya di Peradilan Agama.

#### **1.5.4.2. Asas Penyelesaian Perkara Perdata Peradilan Agama**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat delapan asas umum, yaitu:

##### **1) Asas Personalitas Keislaman**

Asas yang pertama bermakna bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam. Perkataan lain, seorang penganut agama non-Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.<sup>38</sup>

Asas tersebut diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1). Menurut M. Yahya Harahap,<sup>39</sup> dari ketiga keterangan tersebut dapat dilihat bahwa asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan bersamaan dengan perkara perdata bidang tertentu, sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Oleh karena itu ketundukan personalitas Muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum, yang meliputi semua bidang perdata.

Maksud atau penegasan mengenai asas tersebut yaitu:

---

<sup>38</sup> Hj. Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 60.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 25.



1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Asas personalitas keislaman penerapannya menjadi sempurna dan mutlak, apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan Hukum Islam. Adapun patokan yang dipakai pada asas tersebut berdasar pada patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman, sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat, yaitu:<sup>40</sup>

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan Hukum Islam.

## **2) Asas Kebebasan**

---

<sup>40</sup> Hj. Sulaikin Lubis dkk. *Op. Cit.*, hlm. 62.

### **A. Tujuan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman**

Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan. Asas tersebut merujuk dan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penjabaran secara filosofis terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah *alat kekuasaan negara* yang lazim disebut kekuasaan yudikatif.
- b. Tujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, yaitu:
- c. Agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan.
- d. Agar benar-benar dapat diselenggarakan kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

### **B. Pengertian Kebebasan Kekuasaan Kehakiman**

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

Makna kebebasan kekuasaan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman yaitu:<sup>42</sup>

- a. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain.  
Bebas di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya.
- b. Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicial*, artinya hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan.
- c. Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan. Dalam hal tersebut, sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tapi terbatas pada:<sup>43</sup>
  1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya.
  2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang dibenarkan.
  3. Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin Ilmu Hukum, Hukum Adat, yurisprudensi, dan melalui pendekatan realisme (yaitu

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, kesusilaan, kepatuhan agama, dan kelaziman).

Kebebasan hakim untuk mencari dan menemukan hukum erat kaitannya dengan asas yang melarang hakim atau pengadilan menolak memeriksa perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

### **C. Penegasan Asas Kebebasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**

Asas kebebasan hakim yang dianut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai pengejawantahan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ada tiga pasal yang mengatur tentang asas kebebasan hakim tersebut,<sup>44</sup> yaitu: Pasal 5 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penegasan asas kebebasan dalam ketiga pasal tersebut hanya merupakan pengulangan yang bersifat penekanan dan peringatan bagi aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan. aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

dan pembinaan tidak diperkenankan mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

### 3) Asas Wajib Mendamaikan

#### A. Pengertian Mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan *islah* (QS. *Al-Hujurat* [49]:10). Merupakan asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam. Jadi, Hakim Peradilan Agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan.<sup>45</sup>

Adapun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

ditinjau dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum Perdata Barat (KUH Perdata) termasuk bidang Hukum Perjanjian.

## **B. Tata Cara Upaya Mendamaikan**

Untuk menerapkan dan mendamaikan seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang, tata caranya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Rumusan pasal tersebut sesuai benar dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, apa yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut merupakan prinsip umum dalam setiap pemeriksaan perkara. Hal tersebut berarti rumusan pasal-pasal tersebut sejajar dengan prinsip hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 154 HIR atau Pasal 130 RBg. Pasal tersebut mengatur tentang tata tertib proses pemeriksaan perkara, yaitu mulai dari tahap:<sup>46</sup>

- a. Pernyataan persidangan terbuka untuk umum;
- b. Kemudian pembacaan surat gugat atau permohonan; dan
- c. Langkah selanjutnya adalah mengusahakan perdamaian.
  - 1) Jika tercapai perdamaian, maka:
    - a) Para pihak menyelesaikan sendiri di luar persidangan tanpa campur tangan hakim; atau

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

- b) Para pihak dapat meminta hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan.
- 2) Jika tidak tercapai perdamaian, maka proses dapat meningkat kepada tahap pemeriksaan:
- a) Jawab-Menjawab; dan
  - b) Dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.

#### **4) Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan**

Asas tersebut diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Makna yang lebih luas dari asas tersebut, dicantumkan dalam Penjelasan Umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) itu sendiri. Adapun Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak ada lagi memberi penjelasan yang ada hanyalah sekedar memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berlaku sepenuhnya dalam undang-undang tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Umum angka 5 alinea kelima yang tertulis:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hlm. 67.

“...setiap keputusan dimulai dengan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan...”

Makna dan tujuan asas tersebut bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Maksudnya adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar ada pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jadi, yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas tersebut yaitu:<sup>48</sup>

1. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa, dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan. Pemeriksaan dilakukan secara saksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepantasnya kepada masing-masing pihak yang bersengketa.
2. Tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 67.



### 5) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Pengertian dan penerapan asas tersebut mempunyai makna yang luas, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan persidangan. Di samping itu, termasuk juga mengenai keluwesan dan kebijaksanaan para hakim dalam menyiapkan akomodasi bagi para pengunjung sidang. Ketertiban, pengambilan foto, dan reportase.<sup>49</sup>

Asas tersebut diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di bawah Bab IV tentang Hukum Acara. Tertulis pasal tersebut hampir serupa dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hanya lebih ditegaskan lagi dalam hal kemungkinan sidang tertutup apabila undang-undang menentukan atau hakim menganggap perlu berdasar alasan-alasan penting. Alasan-alasan tersebut dicatat dalam berita acara. Dalam pelaksanaannya, sebelum persidangan hakim menyatakan bahwa “persidangan tersebut terbuka untuk umum”. Namun demikian, meskipun hakim lupa mengucapkan, tidaklah mengakibatkan pemeriksaan batal. Agaknya tepat, bahwa yang penting adalah pelaksanaan yang terjadi di persidangan, yaitu hakim memperkenankan setiap pengunjung untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

Asas persidangan terbuka bertujuan untuk menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang dan menyimpang. Selain itu, pemeriksaan terbuka juga berdampak edukasi dan prepensi. Artinya, pemeriksaan terbuka dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, dan dapat menjadi pelajaran yang berguna bagaimana bersikap dan bertingkah laku. Masyarakat dapat mengambil suri teladan yang baik dan tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Hal tersebut dapat membentuk daya tangkal prepensi dalam hati dan pikiran masyarakat.<sup>50</sup>

Asas persidangan terbuka untuk umum tersebut dikecualikan dalam perkara perceraian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 33 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

#### **6) Asas Legalistis**

Asas legalistis tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) yang tertulis persis sama dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang tertulis: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa asas legalistis terkandung di dalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di depan sidang pengadilan. Baik asas legalistis maupun persamaan hak, keduanya mengandung hak asasi setiap orang. Asas legalistis meliputi hak asasi yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum dan asas persamaan hubungan dengan persamaan di hadapan hukum atau asas *equality*.

Makna dari asas legalistis pada prinsipnya sama dengan pengertian *rule of law*. Apabila asas tersebut dikaitkan dengan negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum, maka sudah sewajarnya pengadilan yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum. Artinya hakim yang berfungsi dan berwenang menggerakkan peradilan, tidak boleh bertindak di luar hukum. Hukum memegang supremasi dan dominasi. Gambaran ideal dan teoritisnya adalah hukum berada di atas segala-galanya.<sup>51</sup>

#### **7) Asas *Equality***

Makna *equality* adalah persamaan hak. Apabila asas tersebut dihubungkan dengan fungsi peradilan, artinya adalah setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Jadi, hak dan kedudukan adalah sama di depan hukum.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

Sehubungan dengan asas *equality* tersebut, maka dalam praktik pengadilan, terdapat tiga patokan yang fundamental yaitu:<sup>52</sup>

1. Persamaan hak dan derajat dalam proses persidangan atau *equal before the law*.
2. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau *equal protection on the law*.
3. Mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum atau *equal justice under the law*.

Ketiga patokan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat diceraipisahkan. Penerapannya tidak sama secara sendiri-sendiri. Ketiganya harus diterapkan serempak dan bersama-sama. Dengan perkataan lain, ketiganya merupakan rangkaian fundamen yang harus diterapkan secara utuh dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan.<sup>53</sup>

#### **8) Asas Aktif Memberi Bantuan**

Asas tersebut dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jucto* Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang tertulis: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan fungsi pemberi bantuan. Namun ketentuan pasal tersebut hanya menegaskan subjeknya saja, yaitu “para pencari keadilan”. Ada pendapat yang menyatakan bahwa perkataan pencari keadilan itu mengandung makna konotasi pihak Penggugat. Bila ditinjau dari segi Hukum Perdata, yang berperkara di depan sidang pengadilan dan sama-sama mencari keadilan itu adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa pencari keadilan itu hanya pihak Penggugat adalah tidak tepat. Berdasarkan uraian tersebut, perkataan para pencari keadilan meliputi Penggugat dan Tergugat. Dan hakim memberikan bantuan kepada Penggugat dan Tergugat.<sup>54</sup>

Masalah lain yang perlu dijelaskan adalah tentang objek bantuan yang dapat diberikan hakim. Mengenai objek bantuan tersebut akan ditinjau dari dua sudut,<sup>55</sup> yaitu berupa batasan umum dan berupa perincian masalah yang dapat dijangkau hakim dalam

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

memberi bantuan atau nasihat. Tentang batasan umum dapat dijelaskan pemberian bantuan atau nasihat adalah sesuai dengan hukum sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah formal. Artinya, jangkauan fungsi pemberian nasihat dan bantuan tersebut terutama berkenaan dengan tata cara berproses di depan sidang pengadilan. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiel atau pokok perkara tidak termasuk dalam jangkauan fungsi tersebut. Hal tersebut bertujuan supaya jalannya pemeriksaan lancar, terarah, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan undang-undang. Selain itu, jangan sampai kekeliruan formal mengorbankan kepastian penegakan hukum.

#### **1.5.4.3. Jenis-Jenis Perkara Di Peradilan Agama**

Jenis-jenis perkara di Peradilan Agama, terdiri:<sup>56</sup>

##### **1. Perkara Voluntair**

Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat tersangka, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses pengadilan, kecuali ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Contoh perkara voluntair yang dapat diajukan di muka persidangan Pengadilan Agama,<sup>57</sup> misalnya:

---

<sup>56</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 117.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

1. Perkara wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
2. Penetapan pengangkatan wali;
3. Penetapan pengangkatan anak;
4. Penetapan pengesahan nikah (isbat nikah)
5. Penetapan wali *adhol*, dan sebagainya.

Produk perkara voluntair ialah berupa penetapan dan Nomor Perkara Permohonan diberi tanda P. misalnya: 27/Pdt.P/3005/PA.SMG. Perkara voluntair hanya ada pihak pemohon saja, yang tidak tertutup kemungkinan terdapat pemohon I, II, III, dan seterusnya, karena tidak ada sengketa dalam perkara voluntair tersebut.

## **2. Perkara Kontensius**

Perkara kontensius merupakan perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak, sedangkan nomor perkara kontensius diberi tanda G. misalnya: Nomor 32/Pdt.G/2005/PA.SMG. Perkara izin ikrar talak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa, termasuk perkara kontensius dan harus diberi tanda G.<sup>58</sup>

Adapun pihak-pihak dalam perkara kontensius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

Apabila Penggugat dan Tergugat lebih dari satu orang, disebut Penggugat I, Penggugat II, dan seterusnya, demikian juga Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya. Kadang-kadang ada pula pihak yang turut Tergugat, yaitu pihak yang tidak digugat langsung namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam objek yang dipersidangkan, tetapi ia tidak mau turut menggugat.<sup>59</sup>

Selain itu ada sebutan Pemohon dan Termohon pada perkara permohonan yang di dalamnya terdapat sengketa. Maka, pihak yang mengajukan disebut Pemohon dan pihak lawan disebut Termohon, seperti dalam perkara permohonan izin ikrar talak, suami disebut Pemohon dan istri disebut Termohon.

Dikaitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengalami perubahan dan penambahan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam undang-undang tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, sedangkan gugatan perceraian dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya.

### **3. Perkara *Verstek***

---

<sup>59</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Graha Indonesia, 2014, hlm. 98.



Putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat pada hari sidang pertama, tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Jadi putusan *verstek* hanya dapat disahkan dalam hal Tergugat atau para Tergugat tidak hadir. Persoalan *verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg, hal tersebut juga dapat dilihat pada SEMA No. 9 Th. 1964 tentang putusan *verstek*. Walaupun demikian, pengadilan sedapat mungkin mengambil kebijakan untuk tidak langsung mengambil putusan *verstek*.

Putusan *verstek* harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan dan kepadanya dijelaskan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan berupa *verzet* atau banding bagi pihak Penggugat, Apabila ia tidak puas atau putusan *verstek*, perlawanan (*verzet*).<sup>60</sup> tersebut diajukan kepada pengadilan yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.<sup>61</sup>

Oleh karena itu, surat pemberitahuan putusan *verstek* harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa juru sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendaknya

---

<sup>60</sup> Ernawati, *Op. Cit.*, hlm. 119.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, dalam renggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.

#### **4. Perkara *Verzet***

Upaya hukum *verzet* dapat dipergunakan terhadap putusan/penetapan *verstek*, tempat tergugat/termohon tidak pernah hadir sama sekali. Tergugat/Termohon yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan perlawanan atau *verzet* dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada Tergugat.<sup>62</sup>

Pemeriksaan *verzet* pihak Penggugat asal (terlawan) tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*. Akan tetapi, apabila pelawan yang tidak hadir, hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding.<sup>63</sup>

#### **5. Perkara *Derden Verzet***

Suatu putusan ditinjau kembali apabila yang berkepentingan tidak pernah menjadi pihak, artinya belum pernah dipanggil secara

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

resmi oleh pengadilan dalam pemeriksaan perkara sehingga terjadilah putusan/penetapan.

Pihak yang berkepentingan lalu mengajukan surat gugatan/permohonan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan tersebut dan si penggugat disebut pembantah dan si tergugat disebut terbantah. Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum *derden verzet* tidak ada batasnya, artinya kapan saja sekalipun putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>64</sup>

#### **6. Perkara *Contradictoir***

Apabila Tergugat atau para Tergugat pada sidang yang pertama hadir dan pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir, atau apabila Tergugat atau para Tergugat pada sidang pertama tidak hadir lalu hakim mengundurkan sidang, berdasarkan Pasal 126 HIR, dan pada sidang kedua tersebut Tergugat atau para Tergugat hadir, kemudian dalam sidang-sidang selanjutnya tidak hadir lagi maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan dijatuhkan secara *contradictoir*, artinya telah terdapat perlawanan walaupun sesungguhnya tidak ada perlawanan.

Apabila Penggugat pernah menghadiri persidangan dan pada saat dijatuhkan putusan Tergugat tidak hadir, perkaranya tidak lagi

---

<sup>64</sup> Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 104.

dapat diputuskan secara verstek, tetapi merupakan putusan *contradictoir*.<sup>65</sup>

## 7. Perkara Gugur

Hal-hal yang dianggap menjadi perkara gugur,<sup>66</sup> sebagai berikut:

1. Jika Penggugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan itu dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara, tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi setelah membayar perkara tersebut.
2. Jika perkara digugurkan, Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara. Apabila dalam perkara telah dilakukan sita jaminan, harus diangkat.
3. Apabila Penggugat bertempat tinggal jauh atau mengirim kuasanya tetapi surat kuasanya tidak memenuhi syarat maka hakim dapat mengundurkan sidang dan meminta Penggugat dipanggil sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 106-107.

4. Jika panjar perkara sudah habis, sedangkan Penggugat tidak mau menambah panjar biaya perkara untuk keperluan penanganan perkara tersebut, perkara tersebut dapat digugurkan.
5. Gugatan yang dinyatakan gugur dituangkan dalam bentuk putusan, sedangkan gugatan yang dicabut dituangkan dalam bentuk penetapan.
6. Apabila Penggugat pernah hadir tetapi kemudian tidak hadir lagi, Penggugat dipanggil sekali lagi dengan peringatan untuk hadir dan apabila tetap tidak hadir, sedangkan Tergugat tetap hadir, pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *contradictor*.
7. Bila Penggugat sebelum dipanggil telah meninggal dunia, hal tersebut tergantung kepada ahli warisnya, apakah mereka akan meneruskan perkara tersebut atau akan mencabutnya. Hendaknya para ahli waris atau yang mewakilinya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk menyampaikan maksudnya. Apabila mereka berkeinginan melanjutkan gugatan itu, surat gugatannya harus diubah dengan mencantumkan para ahli waris sebagai Penggugat. Apabila di antara ahli waris ada yang tidak mau ikut menggugat, gugatan tidak dinyatakan tidak diterima dengan alasan kurang lengkap. Akan tetapi, ahli waris ada yang tidak mau menggugat diikutsertakan sebagai turut Tergugat sekadar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

8. Apabila Penggugat setelah dipanggil dengan patut meninggal dunia, kabar kematiannya harus disampaikan kepada Pengadilan Agama yang menanganinya. Jika perkara tersebut tidak digugurkan, Pengadilan Agama memanggil ahli warisnya untuk diminta keterangannya mengenai apakah perkara itu akan dilanjutkan atau akan mencabut gugatannya. Apabila kabar kematiannya tidak disampaikan kepada Pengadilan Agama dan pengadilan tidak mengetahuinya, pengadilan berwenang untuk menggugurkan gugatan tersebut. Terhadap gugatan yang digugurkan, dibuatlah surat putusan dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Pihak Penggugat yang perkaranya digugurkan diperkenankan sekali lagi untuk mengajukan gugatan setelah terlebih dahulu membayar biaya perkara(kekurangannya) dan membayar *poeskot* untuk perkaranya yang baru.
9. Khusus pada perkara perceraian bahwa gugatan dengan sendirinya akan gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan.

#### **8. Perkara *Rekonversi***

Pengertian gugat *rekonversi* adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat asal (tergugat dalam *rekonversi*) dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Pengugat *rekonversi* dapat juga menempuh jalan lain, yaitu dengan mengajukan gugatan baru dan tersendiri, lepas dari gugatan asal. Gugat balik atau gugat

dalam *rekonversi* diatur dalam Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR. Kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi Tergugat atau para Tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada Penggugat. Tujuan mengajukan gugatan balasan atas gugatan Penggugat adalah:<sup>67</sup>

1. Menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan;
2. Mempermudah prosedur;
3. Menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya;
4. Menetralsir tuntutan *konvensi*;
5. Menyederhanakan acara pembuktian;
6. Menghemat biaya.

Gugatan *rekonversi* hendaknya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan, bukan yang berhubungan dengan hukum perorangan atau berkaitan dengan status seseorang, contohnya dalam praktik sidang Pengadilan Agama, jika suami selaku Pemohon kemudian pihak istri selaku Termohon menuntut kepada pihak suami sebagai Pemohon asal perihal nafkah wajib, *mut'ah*, *kiswah*, mas kawin dan pemeliharaan anak. Begitu juga istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya baik dengan jalan pelanggaran *ta'lik* talak (*sighot ta'lik talak*) maupun *syiqoq*,

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

pihak suami sebagai Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonversi*) tentang harta bersama, pemeliharaan anak, dan lain-lain.<sup>68</sup>

Menurut ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR dan Pasal 57 R.Bg. dalam setiap gugatan, Tergugat dapat mengajukan *rekonversi* terhadap Penggugat, kecuali dalam tiga hal berikut.<sup>69</sup>

a. Penggugat dalam kualitas yang berbeda

*Rekonversi* tidak boleh diajukan apabila Penggugat bertindak dalam suatu kualitas (sebagai kuasa hukum), sedangkan *rekonversinya* ditunjukkan kepada diri pribadi Penggugat (perihal kuasa hukum tersebut).

b. Pengadilan yang memeriksa *konvensi* tidak berwenang memeriksa gugatan *rekonversi*

Gugatan *rekonversi* tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti suami menceraikan istri, istri mengajukan *rekonversi*, mau cerai dengan syarat suami membayar utangnya kepada orang tua istri tersebut. Masalah sengketa utang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama.

c. Perkara mengenai pelaksanaan putusan

Gugatan *rekonversi* tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim, seperti hakim memerintahkan Tergugat untuk

---

<sup>68</sup> Ernawati, *Op. Cit.*, hlm. 123.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 123.



melaksanakan putusan, yaitu menyerahkan satu mobil kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan *rekonversi* supaya Penggugat membayar utangnya yang dijamin dengan mobil tersebut kepada pihak ketiga. Baik gugat asal (*konvensi*) maupun gugat balik (*rekonversi*) pada umumnya diselesaikan secara sekaligus dengan satu putusan, kecuali menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu dan pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yaitu pertimbangan hukum dalam *konvensi* dan pertimbangan hukum dalam *rekonversi*. Gugatan *rekonversi* hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan *konvensi*. Apabila gugatan *konvensi* dicabut, gugatan *rekonversi* tidak dapat dilanjutkan.

#### **9. Kumulasi Gugatan/Penggabungan Gugatan Perkara**

Pada umumnya, gugatan harus berdiri sendiri, penggabungan gugatan yang diperkenalkan sepanjang masih dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila pihak Penggugat atau pihak Tergugat adalah mereka yang secara nyata telah bersengketa diajukan di muka persidangan dan mengenai penggabungan gugatan itu memang sudah diatur dalam undang-undang, sebagai contoh gugatan perceraian, di dalamnya terdapat masalah lain yang melekat pada gugatan perceraian tersebut, seperti pembagian harta bersama, nafkah anak, nafkah istri, dan penguasaan anak.

Permohonan penggabungan gugatan itu, apabila diajukan oleh Penggugat, harus diajukan dalam surat gugatan kedua atau gugatan yang berikutnya. Apabila diajukan oleh pihak Tergugat maka hal itu harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama. Apabila permohonan dikabulkan, perkara yang baru itu akan diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara yang pertama untuk digabungkan. Kumulasi gugatan kemungkinan terjadi dalam tiga bentuk berikut.<sup>70</sup>

#### 1. Kumulasi Objektif

Kumulasi objektif apabila pihak Penggugat mengajukan beberapa objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Meskipun penggabungan objektif gugatan secara khusus tidak ditemukan dalam undang-undang, penggabungan objektif seperti tersebut diperbolehkan dalam praktik acara Peradilan Agama selama permasalahannya terkait erat dengan perkara pokoknya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan proses berperkara dan tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Kumulasi objektif dalam praktik di Pengadilan Agama kemungkinan terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan dengan tuntutan nafkah anak, pemeliharaan anak dan nafkah *iddah*. Hal tersebut dimungkinkan karena masih terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

---

<sup>70</sup> Ahmad mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 109-111.

## 2. Kumulasi Subjektif

Bentuk penggabungan subjektif bisa terjadi apabila Penggugat lebih dari satu orang melawan tergugat yang lebih dari satu orang juga. Hal tersebut diperbolehkan menurut hukum acara perdata, dengan catatan tuntutan Penggugat tersebut harus ada hubungan erat satu sama lain.

## 3. Kumulasi Kebersamaan (*Concursus*)

Kumulasi kebersamaan yang dimaksud apabila seorang Penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi juga. Contohnya: permohonan dalam hal terlaksananya pernikahan yang terhambat karena masalah wali *adhal*, dispensasi nikah, dan izin kawin. Ketiga hal tersebut hampir serupa dalam persoalannya dan memiliki tujuan yang sama pula, yakni terlaksananya pernikahan sehingga ketiga hal tersebut bisa digabung menjadi satu. Oleh karena itu, apabila izin kawin dikabulkan, dengan sendirinya kedua jalan yang lain tersebut mengikutinya.

## 10. Perkara Dicabut

Berkaitan dengan pencabutan gugatan atau permohonan oleh Penggugat tidak diatur dalam HIR atau R. Bg, namun dalam praktiknya gugatan dapat saja dicabut oleh Penggugat atau Pemohon secara sepihak dengan catatan apabila perkara belum diperiksa.

Apabila perkara sudah diperiksa dan Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat.

Apabila gugatan dicabut sebelum perkara diperiksa, dianggap seperti belum pernah diajukan. Akan tetapi, apabila gugatannya dicabut setelah perkara sudah mulai diperiksa dan Tergugat tidak menyetujui pencabutan tersebut, hakim akan memberikan keputusannya terhadap perkara itu berupa penetapan.<sup>71</sup>

#### **11. Perkara Diubah**

Perihal mengubah bisa berarti mengubah, mengurangi, bahkan bisa jadi berubah sikap untuk untuk mencabut surat gugatan. Secara tegas, hal tersebut tidak diatur dalam HIR dan R. Bg. demikian, hakim ada keleluasaan untuk menentukan sampai di mana penambahan atau pengurangan surat gugatan itu diperbolehkan, dengan selalu memerhatikan kepentingan kedua belah pihak, terutama kepentingan pihak Tergugat sebagai pihak yang digugat. Bagi Tergugat berhak membela diri, dengan harapan tidak dirugikan dengan adanya perubahan atau penambahan dalam gugatan tersebut. Selain itu, perubahan atau penambahan yang dilakukan Penggugat tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, di

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

samping tidak mengubah atau menyimpang dari fakta materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider.<sup>72</sup>

Contoh perubahan gugatan, semula gugatan perceraian adalah karena perzinaan kemudian mohon diubah sehingga dasar gugatan perceraian menjadi keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi. Contoh tambahan gugatan, dalam hal permohonan agar gugatan ditambah dengan *petitum*, yang dimaksudkan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Mengubah gugatan diperbolehkan sepanjang masih dalam tahap pemeriksaan perkara dengan catatan tidak sampai pada mengubah atau menambah *petitum* atau pokok tuntutan. Arti lain, perubahan gugatan dapat dikabulkan sepanjang tidak melampaui batas-batas materi pokok pertama yang dapat menimbulkan kerugian pada hak-hak pembelaan Tergugat. Perubahan gugatan juga tidak dibenarkan apabila pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, terutama pada saat dalil-dalil tangkisan sudah disampaikan.

Perihal penambahan atau pengurangan atau perubahan gugatan yang dimohon oleh pihak Penggugat setelah Tergugat menyampaikan jawaban, hal itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat. Apabila Tergugat menyatakan keberatan, pemohon mengenai perubahan atau penambahan atau pengurangan gugatan tersebut harus ditolak.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

## **12. Perkara Sengketa Hak Milik**

Sengketa hak milik hanya terjadi apabila objek sengketa atau sebagian objek sengketa milik pihak ketiga yang beragama selain Islam. Perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama harus memeriksa ada tidaknya bukti kepemilikan tersebut. Akan tetapi, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menilai sah tidaknya bukti hak milik tersebut dan Pengadilan Agama harus menyatakan gugatan atas objek sengketa atau sebagian objek sengketa tersebut tidak dapat diterima jika terbukti pihak ketiga yang tidak beragama Islam tersebut memiliki bukti kepemilikan.<sup>73</sup> Jika bukti atas hak milik tersebut atas dasar hibah, wasiat, wakaf, dan transaksi-transaksi syariah, Pengadilan Agama berwenang untuk menilai sah tidaknya alat bukti hak milik tersebut serta membatalkan atas hak milik itu apabila hal itu bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.

### **1.5.4.4. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Surabaya**

Sejarah Pengadilan Agama. Untuk mengetahui pembentukan Pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas soal asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang diinginkan. Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal usulnya banyak dikalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum islam, sedangkan hukum islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk Undang-Undang.

Pada itu sebagai akibat dari sistim Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa- sisa penggolongan produk dalam lapangan hukum perdata, antara lain: Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat islam yaitu: Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang- Undang Nomor 32 tahun 1954, Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1993, Nomor: 74, 1936 Nomor 607 Bagi perkawinan Umat Kristen di jawa. Bagi golongan timur asing, termasuk tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hukum perdata dan eropa yakni kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Bagi golongan Eropa, mereka dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya.

Di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama islam. Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hukum adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama telah ada sebelum orang portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya ikut campur tangan pemerintah itu dia Belanda secara langsung, maka peradilan Agama mulai ada sekitar tahun tahun 1820, yaitu dalam instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl. 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagai berikut: Jika diantar orang jawa dengan orang

jawa beragama islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hukum agama islam.

Batas – batas:

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik Surabaya

Secara geografis terletak di bujur timur -112.54 lintang selatan dan 112.36 antara 07.12 merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut. Di bagian selatan membujur dari barat ke timur, dua bukit landai, yakni di daerah lidah dan daerah gayungan, dengan ketinggian area tanah Surabaya terdiri atas alluvial, hasil endapan sungai dan pasir. Di bagian barat kota terdapat perbukitan yang mengandung kadar kapur tinggi. Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di Kota Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Ketintang Madya VI No. 3 Surabaya. Telp (031)8292146 Fax (031)8293341, Website:<http://www.pa-surabaya.gp.id> e-mail : [info@pa-surabaya.go.id](mailto:info@pa-surabaya.go.id)

#### 1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya

Visi

- a. Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya yang Agung

Misi

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama



- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan
  - c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
  - d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan
2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya

Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kota Surabaya, yang terdiri dari 163 Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Asemrowo yang meliputi Kelurahan Asemrowo, Genting Kalianak, Tambak Sarioso
2. Kecamatan Benowo yang meliputi Kelurahan Kandangan, Romokalisari, Sememi, Tambak Osowilangun
3. Kecamatan Bubutan yang meliputi Kelurahan Alun-Alun Contong, Bubutan, Gundih, Jepara, Tembok Dukuh
4. Kecamatan Bulak yang meliputi Kelurahan Bulak, Kedungcowek, Kenjeran, Sukolilo Baru
5. Kecamatan Dukuh Pakis yang meliputi Kelurahan Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pradah Kalikendal
6. Kecamatan Gayungan yang meliputi Kelurahan Dukuh Menanggal, Gayungan, Ketintang, Menanggal
7. Kecamatan Genteng yang meliputi Embong Kaliasin, Genteng, Kapasari, Ketabang, Peneleh

8. Kecamatan Gubeng yang meliputi Kelurahan Airlangga, Baratajaya, Gubeng, Kertajaya, Mojo, Pucangsewu
9. Kecamatan Gunung Anyar yang meliputi Kelurahan Gunung Anyar, Gunung Anyar Tambak, Rungkut Menanggal, Rungkut Tengah
10. Kecamatan Jambangan yang meliputi Kelurahan Jambangan, Karah, Kebonsari, Pagesangan
11. Kecamatan Karang pilang yang meliputi Kelurahan Karangpilang, Kebraon, Kedurus, Warugunung
12. Kecamatan Kenjeran yang meliputi Kelurahan Bulakbanteng, Tambakwedi, Tanah Kalikedinding, Sidotopo Wetan
13. Kecamatan Krembangan yang meliputi Kelurahan Dupak, Kemayoran, Krembangan Selatan, Morokrembangan, Perak Barat
14. Kecamatan Lakarsantri yang meliputi Kelurahan Bangkingan, Jeruk, Lakarsantri, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Sumur Welut
15. Kecamatan Mulyorejo yang meliputi Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kalijudan, Kalisari, Kejawan Putih Tambak, Manyar Sabrangan, Mulyorejo
16. Kecamatan Pabean Cantikan yang meliputi Kelurahan Bongkaran, Krembangan Utara, Nyamplungan, Perak Timur, Perak Utara
17. Kecamatan Pakal yang meliputi Kelurahan Babakan Jerawat, Pakal, Sumborejo
18. Kecamatan Rungkut yang meliputi Kelurahan Kali Rungkut, Kedung Baruk, Medokan Ayu, Penjaringan Sari, Rungkut Kidul, Wonorejo

19. Kecamatan Sambikerep yang meliputi Kelurahan Benowo, Bringin, Lontar, Made, Sambikerep
20. Kecamatan Sawahan yang meliputi Kelurahan Banyuurip, Kupangkrajan, Pakis, Patemon, Putat Jaya, Sawahan
21. Kecamatan Semampir yang meliputi Kelurahan Ampel, Pegirian, Sidotopo, Ujung, Wonokusumo
22. Kecamatan Simokerto yang meliputi Kelurahan Kapasan, Sidodadi, Simokerto, Simolawang, Tambakrejo
23. Kecamatan Sukolilo yang meliputi Kelurahan Gebang Putih, Keputih, Klampisngasem, Medokan Semampir, Menur Pumpungan, Nginden Jangkungan, Semolowaru
24. Kecamatan Sukomanunggal yang meliputi Kelurahan Putatgede, Simomulyo, Simomulyo Baru, Sono Kuwijen, Sukomanunggal, Tanjungsari
25. Kecamatan Tambaksari yang meliputi Kelurahan Dukuh Setro, Gading, Kapas Madya, Pacar Keling, Pacar Kembang, Ploso, Rangkah, Tambaksari
26. Kecamatan Tandes yang meliputi Kelurahan Balongsari, Banjar Sugihan, Karang Poh, Manukan Kulon, Manukan Wetan, Tandes
27. Kecamatan Tegalsari yang meliputi Kelurahan Dr. Sutomo, Kedungdoro, Keputran, Tegalsari, Wonorejo, Tegalsari, Surabaya
28. Kecamatan Tenggiling Mejoyo yang meliputi Kelurahan Kendangsari, Kutisari, Panjangjiwo, Tenggiling Mejoyo

29. Kecamatan Wiyung yang meliputi Kelurahan Babatan Balaskumprik, Jajar Tunggal, Wiyung
  30. Kecamatan Wonocolo yang meliputi Bendul Merisi, Jemur Wonosari, Margorejo, Sidosermo, Siwalankerto
  31. Kecamatan Wonokromo yang meliputi Kelurahan Darmo, Jagir, Ngagel, Ngagelrejo, Sawunggaling, Wonokromo.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Surabaya
- a. Tugas  
Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
  - b. Fungsi
    1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
    2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
    3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Mengingat wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya cukup sangat luas volume kasus cukup banyak, maka terdapat 16 Hakim di Pengadilan Agama Surabaya, yaitu:

1. Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.
2. Dra. Hj. Rusydiana, M.H.
3. Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.
4. Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

5. Drs. H. M. Nasrudin, S.H.
6. Drs. Moh Ghofur, M.H.
7. Dra. Hj. Dzirwah
8. Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H.
9. Drs. Akramudin, M.H.
10. Drs. Tontowi, S.H., M.H.
11. Drs. Tayeb, S.H., M.H.
12. Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.
13. Drs. H. AH. Thoha, S.H., M.H.
14. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.
15. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.
16. Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dari keenambelas hakim, ada hakim yang menjadi narasumber untuk penelitian, yaitu: Drs. H. AH. Thoha, S.H., M.H.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan kemudian dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah menuju pada penyelesaian masalah.<sup>74</sup> Penelitian tersebut adalah mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang – undangan (*Something behind the law*).<sup>75</sup> yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak – hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya.

### 1.6.2. Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris, data diperoleh langsung dari masyarakat berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (Empiris) yang diteliti secara langsung, sumber data penelitian tersebut menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari obyeknya) berupa wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.<sup>76</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, melalui sumber lain data yang sudah jadi yang ditempatkan pihak lain berupa: buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam:<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 149.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>76</sup> Suteki dan Galung Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat teori dan praktek)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 214.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis yang terkait dengan obyek penelitian,<sup>78</sup> bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung.
- f. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer untuk memperkuat pembahasan yang akan diteliti. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan pada sebuah penelitian hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum sesuai

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 216.



dengan masalah yang akan diteliti.<sup>79</sup> Yakni pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang saling melengkapi (komplementer) antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.<sup>80</sup>

#### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal penelitian tersebut, di peroleh dengan cara:

##### **1. Studi kepustakaan/ Dokumen**

Pengumpulan data dengan cara untuk memperoleh bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian tersebut diperoleh dengan cara studi pustaka/ dokumen, studi pustaka berupa pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan pada penelitian, yakni pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara

---

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 181.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian semua data yang diperoleh dijadikan pedoman dan landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian tersebut.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber di Pengadilan Agama Surabaya, antara lain: Bapak. Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Drs. H. AH. Thoha, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Surabaya, dan Dra. Hj. Musabbihah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya adalah kegiatan pengelolaan data, mencakup kegiatan mengedit data dan mengodekan data.<sup>81</sup> Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Berdasarkan sifat penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptis analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan

---

<sup>81</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Op. Cit.*, hlm. 149.

permasalahan.<sup>82</sup> Pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya.

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Penulisan proposal skripsi, untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surabaya dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah melaksanakan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam hal tersebut hak-hak istri. Pengadilan Agama Surabaya berlokasi di Jalan Ketintang Madya IV No. 3, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Penelitian dimulai sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2023, dan dilakukan pada minggu ketiga bulan Januari 2023, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian dan penulisan penelitian.

#### **1.6.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian, terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 50.

*Bab Pertama* adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pendahuluan merupakan dasar untuk melangkah untuk pembahasan bab-bab selanjutnya. Pendahuluan merupakan pula pengantar untuk memudahkan pembaca menelaah garis besar permasalahan dalam skripsi, yaitu pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya.

*Bab Kedua* membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, bab tersebut dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya dan sub bab kedua membahas tentang analisis pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya.

*Bab Ketiga* membahas tentang Kendala dan Upaya pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Bab tersebut terbagi dua sub bab, sub bab pertama membahas kendala dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya dan sub bab kedua upaya penyelesaian dari kendala pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya.

*Bab Keempat* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan saran-saran yang dianggap penting dalam permasalahan skripsi.

